

# Hadits Ahkam

Kitab Bulughul Maram | Hadits No. 6 -7

---

## Mandi Janabah Dari **Air Sisa** Mandi Pasangan

Ust. Ahmad Zarkasih, Lc

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>2</b>
<b>Hadits Ahkam No. 6 .....</b>	<b>3</b>
Mandi Janabah Dari Air Sisa Mandi Pasangan.....	3
<b>Hadits Ahkam No. 7 .....</b>	<b>6</b>
Nabi s.a.w. Mandi dari Sisa Mandi Istrinya .....	6

## Hadits Ahkam No. 6

### Mandi Janabah Dari Air Sisa Mandi Pasangan

3

6. وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

*Seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki dari sisa air perempuan, namun hendaklah keduanya menyiduk mengambil air bersama-sama. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan sanadnya benar.*

## Makna Hadits

Kesahihan hadits ini diperdebatkan oleh banyak ulama hadits, seperti Imam al-baihaqi mislanya mengatakan bahwa hadits ini lemah alias *dha'if*, itu disebabkan karena perawi tingkat pertama, yakni tingkatan sahabat tidak diketahui alias *majhul* atau no name. yakni pada kalimat [رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ] ; *Seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi SAW* . Akan tetapi kebanyakan ulama justru menerima hadits ini untuk diamalkan, karena ketidaktahuan atau perawi *majhul* itu ada pada tingkatan sahabat Nabi *r.a.* dan seluruh sahabat Nabi itu status *'adil* (tidak fasiq); karena itulah hadits ini bisa diterima untuk diamalkan. Itu juga dikuatkan dengan status yang dilabeli oleh pengarah kitab ini, Imam Ibn Hajar al-Asqalani di ujung hadits ini dengan kalimat [وَأِسْنَادُهُ صَحِيحٌ] *sanadnya benar*.

Secara umum hadits ini memberikan informasi kepada kita tentang

adanya larangan bagi pasangan suami istri untuk mandi dengan air bekas mandi pasangannya. Dan larangan ini berlaku untuk keduanya; laki-laki dan wanitanya juga. Dan untuk menghindari larangan mandi dari sisa air yang dipakai oleh pasangan, Nabi s.a.w. memerintahkan kita untuk mandi Bersama. Ini cara untuk keluar dari larangan tersebut.

Kaidah aslinya, bahwa setiap ada larangan dari teks Syariah baik itu al-Quran atau hadits, hukum yang dihasilkan dari larangan tersebut adalah keharaman. Tapi larangan di hadits ini oleh ulama tidak dihukumi sebagai keharaman, melainkan sebuah kemakruhan. Dan yang membuat larangan dalam hadits ini berubah dari haram ke makruh adalah hadits di nomor selanjutnya.

### **Fiqih Hadits**

1. Dilarang bagi suami dan istri untuk mandi janabah dengan air sisa yang

- dipakai oleh pasangannya.
2. Dianjurkan untuk mandi janabah Bersama-sama dengan bak mandi yang sama.
  3. Dilarang juga bagi siapa saja yang dalam keadaan junub untuk mandi janabah dengan air sisa orang yang sebelumnya juga mandi janabah, karena kesamaan sebab larangan bagi suami dan istri.

### **Hadits Ahkam No. 7**

#### **Nabi s.a.w. Mandi dari Sisa Mandi Istrinya**

7. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

*Dari Ibnu Abbas r.a: Bahwa Nabi SAW pernah mandi dari air sisa*

*Maimunah r.a. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.*

وَأَصْحَابِ السُّنَنِ : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حُرَيْمَةَ

*Menurut para pengarang kitab Sunan: Sebagian istri Nabi SAW mandi dalam satu tempat air, lalu Nabi datang hendak mandi dengan air itu, maka berkatalah istrinya: Sesungguhnya aku sedang junub. Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Hadits shahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah.*

## **Makna Hadits**

Hadits Riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu 'Abbas di atas terkesan bertentangan isi kandungannya dengan hadits di nomor sebelumnya tentang larangan mandi dari sisa air yang dipakai oleh pasangan. Dalam

hadits ini, Nabi s.a.w mandi dari sisa air yang dipakai oleh istrinya Maimunah r.a., yang merupakan bibi dari pada sahabat Ibnu 'Abbsa r.a., karena itulah hadits ini beliau yang meriwayatkan padahal ini berkaitan dengan perkara yang tidak bisa diketahui oleh orang yang bukan keluarga; karena termasuk perkara membersihkan badan.

Tapi kontradiksi isi kandungan hadits Riwayat Imam Muslim dengan hadits larangan yang ada sebelumnya masih bisa dikompromikan atau dalam Bahasa ulama disebut dengan istilah *ta'wil bil-ihtimal*, bahwa Nabi s.a.w. mandi Bersama Maimunah r.a. dan bukan sisa.

Kalau memang betul Nabi s.a.w. mandi dengan air sisa yang dipakai oleh Maimunah r.a. sebelumnya, maka untuk meluruskan kontradiksi yang ada, larangan di hadits sebelumnya dipalingkan hukumnya menjadi kemakruhan bukan keharaman. Dan hadits inilah yang menjadi pemaling atau *sharif* larangan dari haram menjadi makruh.



Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh *Ashab al-Sunan*, itu sangat jelas mengandung kontradiksi nyata dengan hadits larangan yang ada sebelumnya. Dan kaidahnya Nabi s.a.w. tidak mungkin melakukan keharaman, karena itu hadits ini betul-betul menjadi *sharif* atau pemaling larangan mandi dari sisa air yang dipakai mandi sebelumnya tersebut dari keharaman menjadi kemakruhan.

Berarti hukum mandi dengan air yang tersisa dari air yang dipakai oleh orang yang mandi janabah sebelumnya itu hukumnya makruh, bukan haram. Itupun dengan syarat bahwa air tersebut masih tetap dengan sifatnya yang tidak berubah.

### **Fiqih Hadits**

1. Dibolehkan mandi janabah dengan air sisa yang dipakai oleh orang yang sebelumnya juga mandi janabah. Akan tetapi dimakruhkan.

2. Nabi s.a.w. tidak mungkin mengerjakan yang haram, akan tetapi mungkin mengerjakan yang makruh; untuk menunjukka kebolehan.

*Wallahu a'lam*